

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari hasil analisis data diatas, maka dapat ditemukan jawaban-jawaban yang mendasar dalam penelitian ini yaitu:

1. Sosialisasi Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sudah berjalan dengan lancar. Adapun beberapa kendala yang ditemukan dalam mensosialisasikan Undang-Undang tersebut adalah mengenai anggaran yang dikeluarkan pemerintah belum cukup untuk mensukseskan program-program Kementerian Hukum dan HAM selama ini. Dengan adanya Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 juga berjalan dengan efektif karena selain untuk mencegah pembajakan Undang-undang tersebut juga memberikan perlindungan terhadap seniman tanah air.

2. Usaha usaha yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM tergolong sudah maksimal tetapi masih belum mampu mengatasi tingkat pembajakan.

Adapun usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM adalah melakukan

1.1. Pembinaan bagi beberapa pemilik Mal besar agar tidak menjual barang bajakan. Kegiatan diata biasanya dilakukan 3-5 kali dalam setahun dan dibantu oleh Departemen Perindustrian dan Pangan serta POM.

1.2 Seminar-seminar di beberapa universitas serta acara-acara tertentu tentang manfaat Undang-undang-undang Hak cipta. Seminar yang dimaksud karena salah satu lembaga mengundang pihak Kementerian Hukum dan HAM menyangkut masalah perlindungan Hak Asasi Manusia

1.3 Membuat Spanduk-spanduk yang bertuliskan “Stop Pembajakan”, Pelanggaran Hak Merek dikenakan biaya 5 tahun penjara dengan denda Rp.100.000.000,00” di beberapa jalan tertentu seperti jalan Yos Soedarso, Putri Hijau, daerah USU. Pembuatan spanduk biasanya ditempelkan di beberapa pinggir jalan raya serta di beberapa jembatan layang di kota medan. Dalam hal pembuatan spanduk biasanya dilakukan apabila anggaran dari pemerintah cukup.

## **B. Saran**

1. Baik penegak hukum ataupun lembaga yang berwenang untuk menanggulangi pembajakan sebaiknya menjalankan tugas secara optimal dan berpijak pada keprofesionalan kerja guna melindungi eksistensi seniman tanah air. .
2. Seluruh lapisan masyarakat juga tetap mengkonsumsi serta mengutamakan mutu original produk atau karya cipta dibandingkan bajakan guna perkembangan para seniman dan negara.
3. Sosialisasi terhadap Undang-undang dilakukan secara merata dan sukarela tanpa ada paksaan atau berdasarkan anggaran saja..

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Atmadja, Hendra Tanu, 2003. *Hak Cipta Musik atau Lagu*. Jakarta: Program Pascasarjana.
- Damian, Eddy, 2002. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Alumni.
- Hasibuan, Otto ,2008. *Hak Cipta Di Indonesia*. Bandung: P.T. Alumni.
- Hutagalung Sophar Maru, 2012. *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Isnaini Yusran, 2009. *Hak Cipta dan Tantangannnya di Era Cyber Space*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lindsey, Dkk, 2002 *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: P.T. Alumni.
- Margono Suyud 2010 *Hukum Hak Cipta*. Bogor: Ghalia Erlangga
- Muhammad, Abdulkadir. 2001.*Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Munandar, Haris dan Sitanggang, Sally. 2008. *Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Erlangga
- Prayogo , Soelilo. 2007. *Kamus Hukum Internasional Dan Indonesia*, Jakarta: WIPRES.
- Purba, Achmad Zen Umar, 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Paska TRIPS*. Bandung : P.T Alumni.
- Saidin, OK. 2013. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sjahputra, Imam. 2009.*Menggali Keadian Hukum*. Bandung PT.alumni.
- Sudarsono, 2009. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineke Cipta
- Sutedi, Adrian, 2009. *Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.

Usman, Rachmadi,2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: P.T Alumni.

**Internet**

Bagas Rayita : *Konvensi HAKI Secara Internasional*.  
(<http://rayitabagastya.blogspot.com/2013/06/konvensi-konvensi-internasional.html>), diakses,7 april 2014 pukul 11.3

THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY